

## PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

**Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)** berdasarkan Surat Tugas tertanggal 12 April 2021, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat;**

Melawan

**Muhammad Minal Mutathohirin bin M Toha**, Tempat Tgl Lahir Curup 13 Februari 1968, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, Alamat Desa Dusun Delima III Kec. Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Curup dengan Register Perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PA.Crp, tanggal 6 Mei 2021, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. **01000899/MBA/BPRS-SAFIR/III/2016**.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **7.000.000,.**( Tujuh Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **3.780.000,.** ( Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **36** bulan terhitung sejak tanggal **17 Maret 2016** dan berakhir pada tanggal **17 Maret 2019**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabahah tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa **Fidusia SK Ptong Gaji PNS a.n Muhammad Minal Mutathoirin**
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah jatug tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 2.832.100,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 1.470.000,-
Denda Tungakan	: Rp. 585.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	<b>: Rp. 5.887.100,-</b>
8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajiban nya, akan tetapi tidak

pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabahah yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Curup Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.5.877.100,- (Lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.;

#### **SUBSIDAIR:**

- Memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan.

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan atas nasihat Hakim Tunggal tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan melaksanakan perdamaian diluar persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah didengar jawaban Tergugat yang mengakui bahwa Tergugat benar melakukan peminjaman dengan Akad Murabahah No : **01000899/MBA/BPRS-SAFIR/III/2016** tanggal 17 Maret 2016 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. **7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **3.780.000,-** (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan telah diangsur oleh Tergugat

pembayarannya sehingga sisa hutang pokok Tergugat bersisa Rp. 2.832.100,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) dan sisa hutang margin sejumlah Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal **17 Maret 2016** dan berakhir pada tanggal **17 Maret 2019** namun telah melewati batas waktu pembayaran.

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor **01000899/MBA/BPRS-SAFIR/III/2016** tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Asli Rincian Hutang Debitur tertanggal 12 April 2021 sejumlah Rp. 5.887.100,- (lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah), ditandatangani oleh Tim Likuidasi, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Tegoran Pertama, Kedua dan Ketiga yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Safir Bengkulu tanggal 27 Maret 2019, 17 Juni 2019 dan 25 Juni 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa Penggugat telah menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mencari solusi lain terhadap sengketa yang ada namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian diluar persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, perkara a quo adalah penyelesaian Sengketa bahwa Ekonomi Syariah di antara Penggugat selaku Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Yopi Mardani dan Riki Friska Putra selaku likuidasi dengan Surat Tugas tertanggal Tenaga Pendukung Tim Li7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu Peraturan Lembaga Penjamin (g) huruf 10 asal berdasarkan ketentuan p dan Simpanan No.1/PLPS/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Likuidasi 12 Bank dan Surat Tugas tertanggal April dapat dalam perkara a quo 2021 untuk subjek hukum yang mempunyai legal standing bertindak sebagai berperkara selaku Penggugat di pengadilan, sedangkan Tergugats ,rifin Adi Bin A Mardiansyah umur ahunt 39, adalah nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu, juga mempunyai legal standing untuk ditarik selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung bahwa berdasarkan RI Nomor 14 tahun 2016 mi tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekono Syariah jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka pterhadap perkara ini yang nilai gugatannya kurang dari R.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah, bukan sengketa mengenai tanah, tidak diadili oleh pengadilan khusus, para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, dan Penggugat sudah melampirkan bukti tertulis yang sudah dilegalisir, dibubuhi meterai dan cap pos, maka perkara ini termasuk gugatan ; sederhana yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Curup

Menimbang, bahwa di dalam gugatan petitum angka 1 ,Penggugat menuntut agar petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ,untuk mem an Penggugat pada angkaberikan jawaban terhadap tuntutan ini, hakim H

terlebih dahulu mempertimbangkan apa-apa saja yang dituntut oleh Penggugat pada petitum gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka2 ,Penggugat menuntut telah ugratakan demi hukum bahwa Teynme t agar pengadilan ;Wanprestasi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka2 tersebut, adanya Tergugat mengakui benar telah diminta keterangannya dan Tergugat PT pinjaman di. Safir BPRSdengan Akad Murabahah No : **01000899/MBA/BPRS-SAFIR/III/2016** tanggal 17 Maret 2016 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.7.000.000,.(tujuh juta rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp.3.780.000,.(tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengangsur pinjamannya tersebut sehingga sisa hutang pokok Tergugat bersisa Rp.2.832.100,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) dan sisa hutang margin sejumlah Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal **17 Maret 2016** dan berakhir pada tanggal **17 Maret 2019** namun telah melewati batas waktu pembayaran.

Menimbang, Penggugat sudah melampirkan alat bukti tertulis bahwa bertanda P.1, P.2,dan P .semua alat bukti tersebut sudah dibubuhi materai 3 dan dicap pos, fotokopi sesuai dengan asliya,ukti tersebut merupakan akta b outentik karena dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat publik, telah sesuai menurut ketentuan pasal285 R.Bg. dan pasal2 ayat(1) huruf a dan pasal3 Undang- undang Nomor13 Tahun1985 jo Undang- undang Nomor10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

nimbangMe, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka2 tersebut dimana Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan secara hukum telah wanprestasi, maka dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, udah bahwa sebelum menetapkan apakah Tergugat s melakukan wanprestasi atau ingkar janji, terlebih dahulu hakim

mempertimbangkan apakah akad murabahah yang menjadi dasar terjadinya di antara PT perikatan. BPRS Safir Bengkulu yang sekarang berada di bawah Tim Likuidasi PT. Penggugat dengan Tergugat BPRS Safir Bengkulu selaku selaku nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, s 7 bahwa pasal/d. 25Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ Jo pasal KHES1320 mengatur tentang sahnya suatu KUHPerdata akad perjanjian, bahwa sahnya suatu perjanjian/ persetujuan harus terpenuhi4 )empat (syarat sebagai berikut :

- sepakat mengikatkan dirinya,
- cakap untuk membuat perikatan,
- suatu hal tertentu, dan
- suatu sebab yang halal,

Menimbang, pasal bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana dalam s 7/d. 25Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ Jo pasal KHES1320 tersebut dihubungkan dengan bukti KUHPerdata(P. (1maka akad perjanjian / persetujuan yang dibuat oleh Penggugat dengan PT. ulu BPRS Safir Bengkulu telah terpenuhi adanya syarat subyektif(kedua pihak setuju tentang yaitu klausul-klausul dalam perjanjian dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa serta sehat pikirannya) dan syarat obyektif (hal yang diperjanjikan yaitu sebagai objek yang jelas) tuk terjadinya perbuatan hukum suatu un perjanjian/persetujuan, terlebih lagi akad perjanjian tersebut dibuat Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu secara' *an tarodhin minkum* secara sukarela dari kedua pihak tanpa adanya paksaan dan atau tipu muslihat apapun;

Menimbang, bahwa pengaturan lain tentang prinsip hukum akad perjanjian/kesepakatan yang memenuhi prinsip syari' ah telah tertuang dalam Konsideran Fatwa Dewan Syari' ah Nasional Nomor04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah : Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian)”

Hadits Nabi Muhammad SAW.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya, “Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”

2. Pasal1 angka25 Undang Undang Nomor21 nTahu2008 Tentang Perbankan Syariah;
3. Pasal20 angka6 dan Pasal116 sampai dengan Pasal124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/ 2000Tentang Murabahah;

Menimbang, bukti bahwa berdasarkan(P.1) ,harus dinyatakan bahwa di antara PT .BPRS Safir Bengkulu dengan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum dalam bentuk suatu perjanjian/kesepakatan ,kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak ,atau karena ada alasan yang dibenarkan menurut undang-undang, untuk itu hakim berdasarkan pasal vacta sunservanda berpendapat sesuai dengan asas1338 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, an dengan juga sejai ketentuan Pasal44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ ah(KHES) bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari’ah bagi dengan demikian harus dinyatakan bahwa ,mereka yang mengadakan akad” akad perjanjian/n pembiayaan murabahah tersebut adalah kesepakatan perjanjian sebagaimana persetujuan yang dimaksud menurut pasal1338 KUHPerdara dan Pasal44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, karena secara hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam s s 7 pasal/ d Pasal25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal1320 KUH Perdata, perjanjian fasilitas Pembiayaan maka hakim berpendapat bahwa Akad Murabahah Nomor**01000899/MBA/BPRS-SAFIR/III/2016** tanggal 17



Maret 2016 adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada PT. BPRS Safir Bengkulu yang sekarang dikuasai oleh Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu selaku Penggugat dan Tergugat selaku nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan harus melaksanakan akad perjanjian tersebut dengan i'tikad baik;

Menimbang, bahwa secara normatif kedudukan hukum wanprestasi telah diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ KHES Jo pasal 1320 KUHP Perdata, sebagaimana tertuang dalam bukti namun demikian (P.1) pasal 8 tentang Peristiwa Cidera Janji (Wanprestasi), kedua pihak pun telah turut mengatur kedudukan hukum tentang wanprestasi sebagai klausul akad perjanjian fasilitas pembiayaan murabahah yang berisi tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan hukum wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terjadinya wanprestasi, maka secara umum jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. gugat dengan Adanya perjanjian atau kesepakatan bersama antara Pen Tergugat;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati;
4. gar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban Pihak telah melang atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menghukum para Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 yang menurut karakteristiknya, yaitu pembuatannya tidak di hadapan pejabat, bermeterai, ditandatangani kedua belah pihak, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta di bawah tangan,

yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa didalam bukti(P.1) tidak menemukan adanya Hakim klausul yang mengatakan debitur dapat langsung dianggap lalai tanpa Ingebreke Stelling/memerlukan peringatan/teguran/somasi, artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi dalam akad perjanjian ,pembiayaan tersebutmaka sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari' ah jo pasal1238 KUHPerdara, untuk dan terhadap Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa peringatan/teguran ,omasiaatau shal ini sejalan dan telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor186 K/Sip/ 1959tanggal 1Juli 1959yang menyatakan "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian ,menurut hukum ,debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur", dapat dengan menunjuk buktiberpen Hakim oleh karena itu(P. (3 berupa surat Himbauan Penyelesaian Pembiayaan dan Surat Peringatan/Somasi I, 2dan 3, mencatat bahwa Penggugat telah Hakim melakukan proses pendahuluan kepada Tergugat dengan memberikan surat peringatan atau surat teguran Himbauan dan/somasi sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti(P.1) erjanjian pembiayaan Murabahah akad p Nomor**01000899/MBA/BPRS-SAFIR/III/2016** tanggal 17 Maret 2016 tersebut klausul pasal dalam4 memuat ketentuan bahwa angsuran pertama dibayar 17 mulai bulanMaret 17 bulan dan berakhir paling lambat 2016 Maret 2019 tenor jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan tersebut dengan (nampuluh e tiga) 36 selamabulan;

Menimbang, melaksanakan kewajiban ada bahwa ternyata Tergugat namun tidak menyelesaikan membayar angsuran pembiayaan tersebut dengan sisa pembayarannya tepat waktu sesuai dengan akad perjanjian hutang Rp.,4.302.100-rupiah ratusse ribu dua ratus tiga juta empat) );

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam klausul akad perjanjian pembiayaan Murabahah bukti(P. dan menunjuk bukti (1(P.(3, berupa surat

Himbauan Pembayaran, s Peringatan I Surat. d3 ebagai kepada Tergugat s akibat karena Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban membayar angsuran, sedangkan terhadap kelalaiannya tersebut dengan mempedomani ketentuan pasal37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari' ah Jo pasal1238 telah mendapat teguran KUHPerdara sebagai proses pendahuluan Tergugat dan surat peringatan dari Penggugat sebanyak3 )tiga (kali berturut-turut , maka berpendapat perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajiban Hakim membayar angsuran, maka berdasarkan pasal36 KHES Jo1234 KUHPerdara perbuatan wanprestasidinyatakan sebagai p, yaitu berupa: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi ,terlambatoleh karena itu gugatan Penggugat angka 2agarTergugat ;dinyatakan wanprestasi telah terbukti dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka3 agar melunasi seluruh enghukum Tergugat untukm Agama Pengadilan sejumlah kepada Penggugat kewajibannyaRp.5.877.100,- (Lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagaimana dijelaskan Penggugat di dalam posita gugatan angka7 :sebagai berikut

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 2.832.100,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 1.470.000,-
Denda Tungakan	: Rp. 585.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u> Rp. 1.000.000,-</u>
	<b>: Rp. 5.887.100,-</b>

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut ada4 komponen kerugian Penggugat yaitu sisa hutang pokok, hutang margin sisa, denda tunggakan dan biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, memberikan pertimbangan berikut untuk itu Hakim ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti(P. (1Tergugat dengan Penggugat bersama secara-erjanjian akad p ganitelah menandatangani

pembiayaan Murabahah Nomor 01000899/MBA/BPRS-SAFIR/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, dan setelah ) mencermati bukti Hakim Pmaka tersebut (1. diperoleh data-ini data berikut;

Menimbang, pasal bahwa berdasarkan 3 Akad Murabahah Nomor 01000899/MBA/BPRS-SAFIR/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 diketahui bahwa jumlah plafond pembiayaan Murabahah Tergugat yang disetujui adalah sejumlah Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp.3.780.000, (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, 585..nda tunggakan sejumlah Rp terhadap de bahwa 0 -,00 (ribu rupiah lima puluh delapan ratus lima) hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Akad Murabahah Nomor **01000899/MBA/BPRS-SAFIR/III/2016** tanggal 17 Maret 2016, ada ketentuan bahwa )1 (Denda diukan keterlambatan berlakukan apabila nasabah melak dalam membayar angsuran perbulan melebihi batas waktu toleransi yang ditetapkan bersama, )2 (Batas waktu toleransi pembayaran angsuran adalah 3 hari dari mulai tanggal jatuh tempo angsuran perbulan, pengenaan denda yaitu tiga hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran perbulan, (3) Besarnya Rp denda yang dikenakan kepada nasabah.15.000,- dan dihitung perbulan ;secara harian

Menimbang, bahwa di dalam akad murabahah tersebut sudah disepakati tentang masalah denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, termasuk besaran jumlah dari denda tersebut, oleh karenanya kesepakatan yang tertulis di dalam akad tersebut menjadi hukum bagi yang membuat kesepakatan di dalam hal ini adalah pihak BPRS Safir selaku Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah melanggar ketentuan ada Tergugat dibebankan untuk membayar denda yang tersebut maka kep jumlahnya dihitung dari berapa lamanya Tergugat menunggak pembayaran angsuran dikalikan dengan jumlah denda perbulan yang dihitung secara harian;

Menimbang, dalam bahwa Penggugat juga menuntut ganti rugi di penyelesaian pembiayaan bermasalah sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ,dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, ketentuan pasal bahwa berdasarkan38 huruf(a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pihak dalam akad yang melakukan ingkar bahwa ,membayar ganti rugi janji dapat dijatuhi sanksidan ganti rugi yang boleh dituntut adalah sebagaimana dijelaskan di dalam pasal1246 KUHPerdata Biaya“, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian ;”yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Penggugat berhak menuntut ganti rugi akibat wanprestasi, dan ganti rugi yang dibolehkan di yang dikeluarkan oleh kreditur akibat ingkar janji antaranya adalah biaya debitor;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 2.832.100,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 1.470.000,-
Denda Tungakan	: Rp. 585.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	<b>: Rp. 5.887.100,-</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, t dikabulkan seluruhnyamaka gugatan Penggugat dapa;

Menimbang, ,dikabulkan bahwa karena gugatan Penggugatmaka sesuai ketentuan pasal 192ayat )1 (R.Bg biaya perkara dibebankan kepada gugat Ter yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. ;gugatan Penggugat Mengabulkan

2. Menyatakan Tergugat wanprestasi;
3. menghukum Tergugat untuk membayar lunas akad pembiayaan M  
murabahah Nomor01000899/MBA/BPRS-SAFIR/III/2016 tanggal 17  
Maret 2016 kepada Penggugat sejumlahRp.5.877.100,- (Lima juta  
delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah  
Rp.295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah oleh **Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

**Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Elsi Suryani, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	= Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan .....	= Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi .....	= Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai .....</u>	<u>= Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 295.000,00

(*seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya



Gustina Chairani, S.H.